

LPP RRI – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2021

Perdirut Nomor 03 Tahun 2021

PERATURAN DIREKTUR UTAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA .

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional di lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2021.
- Dasar Hukum Peraturan Direktur Utama 03 Tahun 2021 adalah: UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran; PP No. 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; Permenkumham No. 02 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- Dalam Peraturan Direktur Utama 03 Tahun 2021 ini diatur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dengan tujuan menjamin terciptanya Pengelolaan JDIH yang terpadu di lingkungan LPP RRI selaku Anggota JDIH dan terintegrasi dengan Pusat JDIH Nasional serta sesama Anggota JDIH. Dalam melaksanakan tugasnya, JDIH LPP RRI menyelenggarakan fungsi koordinasi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan LPP RRI. Adapun JDIH LPP RRI dikelola oleh Tim Pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama LPP RRI.
- CATATAN : - Peraturan Direktur Ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, 30 April 2021